



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PUSAT DAMAI KECAMATAN PARINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PUSAT DAMAI KECAMATAN PARINDU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II
LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
PUSAT DAMAI KECAMATAN PARINDU

Pasal 2

Wilayah Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu adalah 27,15 (dua puluh tujuh koma satu lima) Km².

Pasal 3

Batas Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Hibun Kecamatan Parindu;
- b. timur berbatasan dengan Desa Sebarra Kecamatan Parindu;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Maju Karya dan Desa Gunam Kecamatan Parindu; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Palem Jaya Kecamatan Parindu.

Pasal 4

Batas Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Pusat Damai dengan Desa Hibun Kecamatan Parindu:
 1. dimulai dari TK 61.03.09.2001-09.2003-09.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 44.100''$ LU dan $110^{\circ} 27' 35.402''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Sebarra dan Desa Hibun Kecamatan Parindu;
 2. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 35.367''$ LU dan $110^{\circ} 27' 20.817''$ BT yang terletak di hutan;
 3. dilanjutkan mengarah ke Barat melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2006-002 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 32.942''$ LU dan $110^{\circ} 27' 7.747''$ BT yang terletak pada jalan;
 4. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2006-003 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 39.047''$ LU dan $110^{\circ} 26' 51.240''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 5. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2006-004 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 40.850''$ LU dan $110^{\circ} 26' 43.985''$ BT yang terletak di tepi jalan;
 6. dilanjutkan mengarah ke Barat melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2006-005 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 45.841''$ LU dan $110^{\circ} 25' 32.644''$ BT yang terletak di hutan; dan
 7. berakhir pada TK 61.03.09.2001-09.2006-09.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 52.644''$ LU dan $110^{\circ} 24' 16.042''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Hibun dan Desa Palem Jaya Kecamatan Parindu.
- b. segmen Batas Desa Pusat Damai dengan Desa Sebarra Kecamatan Parindu:
 1. dimulai dari TK 61.03.09.2001-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 49.609''$ LU dan $110^{\circ} 26' 43.098''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Maju Karya, Desa Pusat Damai, dan Desa Sebarra Kecamatan Parindu;

2. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 8,005''$ LU dan $110^{\circ} 26' 23,183''$ BT yang terletak di hutan;
 3. dilanjutkan mengarah ke TK 61.03.09.2001-09.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 43,883''$ LU dan $110^{\circ} 26' 56,098''$ BT yang terletak di as badan jalan; dan
 4. berakhir pada TK 61.03.09.2001-09.2003-09.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 44,100''$ LU dan $110^{\circ} 27' 35,402''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Sebarra dan Desa Hibun di Kecamatan Parindu.
- c. segmen Batas Desa Pusat Damai dengan Desa Maju Karya Kecamatan Parindu:
1. dimulai dari TK 61.03.09.2001-09.2002-09.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 11,175''$ LU dan $110^{\circ} 24' 29,020''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Maju Karya dan Desa Gunam di Kecamatan Parindu;
 2. dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 13,189''$ LU dan $110^{\circ} 24' 36,420''$ BT yang terletak di tepi hutan;
 3. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2002-002 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 15,243''$ LU dan $110^{\circ} 25' 10,044''$ BT yang terletak di hutan;
 4. dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2002-003 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 14,680''$ LU dan $110^{\circ} 25' 18,667''$ BT yang terletak di perkebunan;
 5. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2002-004 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 9,613''$ LU dan $110^{\circ} 25' 28,387''$ BT yang terletak pada perkebunan kelapa sawit;
 6. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2002-005 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 55,072''$ LU dan $110^{\circ} 25' 56,596''$ BT yang terletak di as badan jalan perkebunan kelapa sawit;
 7. dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2002-006 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 54,311''$ LU dan $110^{\circ} 26' 16,512''$ BT yang terletak di tepi jalan perkebunan kelapa sawit;
 8. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2002-007 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 50,134''$ LU dan $110^{\circ} 26' 40,132''$ BT yang terletak di hutan; dan
 9. berakhir pada TK 61.03.09.2001-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 49,609''$ LU dan $110^{\circ} 26' 43,098''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Maju Karya, Desa Pusat Damai, dan Desa

Sebarra Kecamatan Parindu.

- d. segmen Batas Desa Pusat Damai dengan Desa Gunam Kecamatan Parindu:
 1. dimulai dari TK 61.03.09.2001-09.2009-09.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 47,738''$ LU dan $110^{\circ} 24' 8,554''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Palem Jaya dan Desa Gunam Kecamatan Parindu;
 2. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2013-001 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 41,640''$ LU dan $110^{\circ} 24' 20,490''$ BT yang terletak di hutan;
 3. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2013-002 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 33,096''$ LU dan $110^{\circ} 24' 22,883''$ BT yang terletak di jalan; dan
 4. berakhir pada TK 61.03.09.2001-09.2002-09.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 11,175''$ LU dan $110^{\circ} 24' 29,020''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Maju Karya dan Desa Gunam Kecamatan Parindu.
- e. segmen Batas Desa Pusat Damai dengan Desa Palem Jaya Kecamatan Parindu:
 1. dimulai dari TK 61.03.09.2001-09.2009-09.2013-000 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 47,738''$ LU dan $110^{\circ} 24' 8,554''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Palem Jaya dan Desa Gunam Kecamatan Parindu;
 2. dilanjutkan mengarah ke utara menuju TK 61.03.09.2001-09.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 24,924''$ LU dan $110^{\circ} 24' 14,666''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 3. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 49,476''$ LU dan $110^{\circ} 24' 3,746''$ BT yang terletak di jalan;
 4. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2001-09.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 56,356''$ LU dan $110^{\circ} 24' 9,558''$ BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 5. berakhir pada TK 61.03.09.2001-09.2006-09.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 52,644''$ LU dan $110^{\circ} 24' 16,042''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pusat Damai, Desa Hibun dan Desa Palem Jaya Kecamatan Parindu.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Pusat Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2025

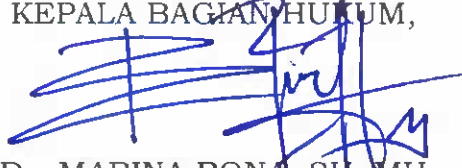
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002